



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR, KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TIMUR II, PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DAN PERUSAHAAN ROKOK WILAYAH KABUPATEN MALANG
TANGGAL 04 – 06 APRIL 2022
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021—2022**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya pada Pasal 2, menyatakan bahwa “barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC)”. Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri atas:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan

3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Sementara itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

Di sisi yang lain, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kanwil DJBC Jawa Timur II, Pemerintah Kabupaten Malang

dan Pengusaha/Industri rokok se-Kabupaten Malang. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Kanwil DJBC Jatim II dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pemda Kabupaten Malang dan Sejumlah Perusahaan Rokok dilaksanakan pada tanggal 04 – 06 April 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PKB
6.	A-83	IR. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GERINDRA
7.	A-404	DR. ACHMAD HATARI, SE.M.SI.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-NASDEM
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
8.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET BAKN
9.	--	M. CHAIRUDIN, S.SOS., M.M.	KASUBBAG SET. BAKN
10.		NURUL ISTIQLAL	SET. BAKN
11.		MAFTUCHAH	SET. BAKN
12.		VIDI ADEYANI TANDEAN, S.E., M.Ak. C.A.	TENAGA AHLI BAKN
13.	--	ANDI MUHAMMAD SADLI, S.E., M.Si.,CSS	TENAGA AHLI BAKN
14.	--	AGUNG HIDAYAT, S.I.P	PEMBERITAAN
15.	--	AKBAR PRAKOSO, S.I.Kom	TV PARLEMEN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh:

1. Dr. Selvia Vivi Devianti S.E., M.Sc., Ak., MCP., CSFA, CFE (Kepala Biro Humas dan KSI);
2. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA. (Kepala Auditorat II.B);
3. Marius Sirumapea, S.E., M.Si., Ak. (Kepala Subauditorat II.B.I);
4. Wahyudi Bachtiar, S.E., M.Ak., Ak, CA (Pemeriksa Madya AKN II);
5. Dr. Reza Hendra Wibowo, S.Ikom, M.M. (Kepala Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah);
6. Wahyudi Bachtiar, S.E., M.Ak., Ak, CA (Pemeriksa Ahli Pertama AKN II).

Pada pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Permasalahan terkait dengan keterbatasan Akses KPPBC dan Tim BPK untuk memperoleh dokumen pelengkap cukai terkait. Dalam UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dapat memperoleh dokumen dimaksud hanya dalam rangka audit cukai yang dilakukan oleh Dit. Audit DJBC dan pengawasan terhadap kegiatan pencacahan sisa pita cukai belum memperhitungkan *waste* dan pengambilan sampel di perusahaan, sehingga proses untuk menilai kewajaran penggunaan pita cukai tidak maksimal.
2. Dalam melaksanakan pelayanan terkait penerimaan cukai HT, DJBC telah mengembangkan sistem aplikasi di bidang cukai dengan menggunakan platform baru yang dinamakan dengan aplikasi Excise Services and Information System / Sistem Aplikasi Cukai Generasi 3 (ExSIS / SAC) dalam bentuk ExSIS Inhouse dan ExSIS Online. Transaksi yang dapat dilayani secara online diantaranya penyediaan pita cukai (P3C), pemesanan pita cukai (CK-1), pelaporan hasil produksi cukai (CK-4C), dan dokumen pengangkutan cukai (CK-5).
3. Perbaikan sistem informasi Ceisa Exsis diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna sehingga memudahkan pelayanan kepada pengusaha terkait proses bisnis cukai hasil tembakau. Sistem ini juga diharapkan mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan dukungan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Permasalahan berulang terkait pelaporan produksi barang kena cukai (CK4) yaitu : (i) Pengelolaan NPPBKC belum tertib pada KPPBC TMC Malang. Terdapat 15 NPPBKC masih menggunakan format lama serta sistem informasi DJBC belum dapat mengakomodir NPPBKC format baru. PTL Semester II Tahun 2020 – Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sistem telah melakukan pemblokiran layanan terhadap pengusaha pabrik HT yang belum melakukan update NIB-nya dan merubah nomor NPPBKC format 28 digit dan telah dilakukan pemblokiran pada sistem aplikasi ExSIS terhadap Pengusaha BKC.
5. Pemesanan pita cukai tidak sesuai dengan SKEP penetapan tarif cukai pada empat perusahaan rokok di kota Malang sehingga mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan pita cukai atas merek HPTL yang tidak sesuai dengan SKEP penetapan tarif cukai serta kesalahan pelekatan pada merek yang tidak terdaftar menyebabkan perusahaan dianggap tidak melunasi cukai.
6. BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai agar melakukan audit atas pemesanan pita cukai yang tidak sesuai SKEP, dan menetapkan nilai cukai yang harus dilunasi serta melaporkan hasil audit ke BPK.
7. Tindak lanjut hasil prosedur analisis dokumen cukai belum memadai karena terdapat 26 pengusaha BKC di KPPBC TMC Malang yang hasil analisisnya menunjukkan jumlah BKC yang telah selesai dibuat lebih besar dari jumlah pemesanan pita cukai.
8. Terkait permasalahan cukai hasil tembakau di Kabupaten Malang terdapat permasalahan pada LHP no.123/LHP/XV/12/2019 yaitu 4 rekomendasi dan LHP no. 38/LHP/XV/12/2020 dengan 1 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut, sesuai Pemantauan Tindak Lanjut semester II Tahun 2021 atas rekomendasi LHP no. 38/LHP/XV/12/2020 telah ditindaklanjuti sesuai dengan

rekomendasi dan atas no.123/LHP/XV/12/2019 sebanyak 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dan satu rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi (dalam proses).

9. Pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK terkait pemberian fasilitas penundaan pembayaran, pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan telah mendapatkan fasilitas sesuai kriteria penerima fasilitas dan pembayaran penundaan tepat waktu.
10. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Pada tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3,87 triliun. Alokasi tertinggi ada di provinsi Jawa Timur yakni sebesar Rp2,1 triliun, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar Rp879,9 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp439 miliar.

Pertemuan dengan Pemerintah Kab. Malang

Pertemuan dengan Pemerintah Kab. Malang di hadiri oleh :

1. Bupati Malang beserta jajaran;
2. Ketua DPRD Kab. Malang
3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu RI
4. Kepala Kanwil DJBC Jatim II
5. Tenaga Ahli Kanwil DJBC Jatim II
6. Pengusaha/Wakil Industri Rokok

Pada pertemuan ini, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan tentang Cukai Hasil Tembakau.

1. Penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur adalah yang terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan beberapa perusahaan rokok besar yang berlokasi di Jawa Timur antara lain PT. HM Sampoerna, PT. Gudang Garam, dan PT. Bentoel Prima.
2. Pada tahun 2021 penerimaan CHT di Jawa Timur (Kanwil DJBC Jawa Timur I dan II) mencapai 122 triliun rupiah dari yang ditargetkan sebesar 108 triliun rupiah, dengan persentase capaian sebesar 113,16%. Pada tahun 2022 target yang dibebankan adalah sebesar 125 triliun. Untuk mencapai target penerimaan negara diperlukan sinergi dari beberapa pihak.
3. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha rokok berpendapat untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan meningkatkan efektivitas penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
4. DBH CHT digunakan untuk mendanai program: peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

5. Pemerintah Kabupaten Malang memprogramkan pembinaan kawasan industri kecil bagi produsen tembakau yang berpotensi tidak dapat menggunakan cukai hasil tembakau, sehingga tetap dapat membantu perekonomian rakyat di satu sisi, di sisi lainnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
6. Pemerintah melakukan kordinasi dalam rangka memperkuat pengawasan di titik pemasaran berkerjasama dengan PEMKAB/PEMKOT setempat, melalui kegiatan pengumpulan informasi pada aplikasi Sistem Informasi Rokok Ilegal (SIROLEG), melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan melakukan kegiatan asistensi dan bimbingan kepada pabrikan dalam rangka pencapaian target penerimaan negara.
7. Untuk mencapai target penerimaan cukai dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kenaikan tarif setiap tahun, daya beli masyarakat dan potensi adanya rokok ilegal.
8. Hambatan terkait pengawasan peredaran rokok ilegal khususnya pada regulasi mesin pelinting rokok. Saat ini regulasi mengenai mesin pelinting rokok ada pada Kemenperin namun belum ada peraturan khusus terkait pengawasan cukainya dengan peraturan Menkeu. Untuk itu diperlukan dorongan dari DPR agar diadakan harmonisasi pengaturan tentang pengawasan mesin pelinting rokok antara Kemenperin dan Kemenkeu khususnya di DJBC karena di DJBC pengawasan mesin pelinting rokok masih diatur dengan SE Dirjen.
9. DJBC belum memiliki kewenangan meminta langsung kepada Bank untuk meminta data transaksi keuangan dan pemblokiran rekening.
10. Terkait optimalisasi penerimaan negara dari CHT diperlukan perbaikan antara lain amandemen UU Cukai kembali khususnya tentang hukum acara pidana untuk penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai karena perubahan UU cukai melalui UU HPP belum memuat norma ini. Selain itu, pengembalian cukai di UU cukai belum terdapat norma yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan dimasa mendatang terkait dengan sebab/alasan alasan lain dilakukannya pengembalian cukai. Lebih jauh, fasilitas tidak dipungut cukai terhadap tembakau iris harus diubah agar lebih realistis dan mudah diterapkan dalam masyarakat.
11. Dari sisi pengusaha rokok, diperlukan hubungan keterkaitan yang diatur pada tingkat UU untuk membuka persaingan yang lebih sehat antar pengusaha hasil tembakau. Selain itu, pengusaha rokok membutuhkan kolaborasi yang lebih sehat dan sesama industri rokok.
12. Terkait dengan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), DJBC menjadikan sebagai salah satu pungutan yang dikenakan terhadap importir di luar bea masuk dan cukai.
13. Terhadap satu objek pajak yang sama memungkinkan pengenaan pajak ganda pada satu objek pajak yang sama. Pajak ganda terjadi karena adanya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa yang melintasi batas negara yang menyebabkan pungutan pajak dilakukan oleh negara asal dan negara tujuan.

14. Proses Pemesanan pita cukai rokok dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang pelunasan cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 Tentang Tata Laksana Pelunasan Cukai.
15. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang memandang Bahwa kebijakan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 dan PMK Nomor 193/PMK.010/2021 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2022 ,telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: aspek kesehatan, aspek Industri (Tenaga Kerja) dan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara.
16. Kurangnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemanfaatan DBHCHT (bidang kesejahteraan masyarakat ; bidang penegakan hukum ; dan bidang kesehatan).

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kesimpulan pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

1. Permasalahan terkait dengan keterbatasan Akses KPPBC dan Tim BPK untuk memperoleh dokumen pelengkap cukai terkait. Dalam UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dapat memperoleh dokumen dimaksud hanya dalam rangka audit cukai yang dilakukan oleh Dit. Audit DJBC dan pengawasan terhadap kegiatan pencacahan sisa pita cukai belum memperhitungkan waste dan pengambilan sampel di perusahaan, sehingga proses untuk menilai kewajaran penggunaan pita cukai tidak maksimal.
2. Perbaikan sistem informasi Ceisa Exsis diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna sehingga memudahkan pelayanan kepada pengusaha terkait proses bisnis cukai hasil tembakau. Sistem ini juga diharapkan mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan dukungan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Permasalahan berulang terkait pelaporan produksi barang kena cukai (CK4) yaitu : (i) Pengelolaan NPPBKC belum tertib pada KPPBC TMC Malang. Terdapat 15 NPPBKC masih menggunakan format lama serta sistem informasi DJBC belum dapat mengakomodir NPPBKC format baru. PTL Semester II Tahun 2020 – Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sistem telah melakukan pemblokiran layanan terhadap pengusaha pabrik HT yang belum melakukan update NIB-nya dan merubah nomor NPPBKC format 28 digit dan telah dilakukan pemblokiran pada sistem aplikasi ExSIS terhadap Pengusaha BKC.
4. Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau untuk daerah setiap tahunnya dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk provinsi/kota/kabupaten penghasil cukai. Pada tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3,87 triliun. Alokasi tertinggi ada di

provinsi Jawa Timur yakni sebesar Rp2,1 triliun, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar Rp879,9 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp439 miliar.

5. Pemesanan pita cukai tidak sesuai dengan SKEP penetapan tarif cukai pada empat perusahaan rokok di kota Malang sehingga mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan pita cukai atas merek HPTL yang tidak sesuai dengan SKEP penetapan tarif cukai serta kesalahan pelekatan pada merek yang tidak terdaftar menyebabkan perusahaan dianggap tidak melunasi cukai.
6. BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai agar melakukan audit atas pemesanan pita cukai yang tidak sesuai SKEP, dan menetapkan nilai cukai yang harus dilunasi serta melaporkan hasil audit ke BPK.
7. Tindak lanjut hasil prosedur analisis dokumen cukai belum memadai karena terdapat 26 pengusaha BKC di KPPBC TMC Malang yang hasil analisisnya menunjukkan jumlah BKC yang telah selesai dibuat lebih besar dari jumlah pemesanan pita cukai.
8. Terkait permasalahan cukai hasil tembakau di Kabupaten Malang terdapat permasalahan pada LHP no.123/LHP/XV/12/2019 yaitu 4 rekomendasi dan LHP no. 38/LHP/XV/12/2020 dengan 1 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut, sesuai Pemantauan Tindak Lanjut semester II Tahun 2021 atas rekomendasi LHP no. 38/LHP/XV/12/2020 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan atas no.123/LHP/XV/12/2019 sebanyak 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dan satu rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi (dalam proses).
9. Pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK terkait pemberian fasilitas penundaan pembayaran, pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan telah mendapatkan fasilitas sesuai kriteria penerima fasilitas dan pembayaran penundaan tepat waktu.

B. Kesimpulan Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Jajaran, DJBC dan Jajaran serta Pengusaha Rokok

Kesimpulan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Jajaran, DJBC dan Jajaran serta Pengusaha Rokok.

1. Penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur adalah yang terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan beberapa perusahaan rokok besar yang berlokasi di Jawa Timur antara lain PT. HM Sampoerna, PT. Gudang Garam, dan PT. Bentoel Prima.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha rokok berpendapat untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan meningkatkan efektivitas penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
3. DBH CHT digunakan untuk mendanai program: peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
4. Pemerintah melakukan kordinasi dalam rangka memperkuat pengawasan di titik pemasaran berkerjasama dengan PEMKAB/PEMKOT setempat, melalui

kegiatan pengumpulan informasi pada aplikasi Sistem Informasi Rokok Ilegal (SIROLEG), melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan melakukan kegiatan asistensi dan bimbingan kepada pabrikan dalam rangka pencapaian target penerimaan negara.

5. Hambatan terkait pengawasan peredaran rokok ilegal khususnya pada regulasi mesin pelinting rokok. Saat ini regulasi mengenai mesin pelinting rokok ada pada Kemenperin namun belum ada peraturan khusus terkait pengawasan cukainya dengan peraturan Menkeu. Untuk itu diperlukan dorongan dari DPR agar diadakan harmonisasi pengaturan tentang pengawasan mesin pelinting rokok antara Kemenperin dan Kemenkeu khususnya di DJBC karena di DJBC pengawasan mesin pelinting rokok masih diatur dengan SE Dirjen.
6. Dari sisi pengusaha rokok, diperlukan hubungan keterkaitan yang diatur pada tingkat UU untuk membuka persaingan yang lebih sehat antar pengusaha hasil tembakau. Selain itu, pengusaha rokok membutuhkan kolaborasi yang lebih sehat dan sesama industri rokok.
7. Kurangnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemanfaatan DBHCHT (bidang kesejahteraan masyarakat ; bidang penegakan hukum ; dan bidang kesehatan).
8. Pemerintah perlu menyusun roadmap (peta jalan) tentang Cukai Hasil Tembakau. Selama ini pemerintah belum memiliki roadmap yang jelas sehingga Industri Hasil Tembakau dan Cukai Hasil Tembakau berjalan tanpa arah. Pemerintah hanya fokus pada penerimaan negara.
9. Ketentuan tentang Cukai Hasil Tembakau diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, terutama untuk kepentingan petani tembakau. Kredibilitas dan integritas pemangku kepentingan dibutuhkan dalam rangka keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, diperlukan pula simplifikasi peraturan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau sehingga mendorong penerimaan negara dan pada saat yang bersamaan tingkat konsumsi rokok dapat ditekan dan petani tembakau tetap terlindungi.
10. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha rokok bersinergi untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan meningkatkan efektivitas penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
11. Upaya pemangku kepentingan untuk meminimalisir penggunaan pita cukai ilegal yang terdiri atas pita cukai palsu, penggunaan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan, penggunaan pita cukai bekas dan pita cukai bukan kategorinya serta mengembangkan teknologi informasi untuk mencegah peredaran rokok ilegal.

C. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Saran/rekomendasi BAKN DPR RI sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun roadmap (peta jalan) tentang Cukai Hasil Tembakau. Selama ini pemerintah belum memiliki roadmap yang jelas sehingga Industri Hasil Tembakau dan Cukai Hasil Tembakau berjalan tanpa arah. Pemerintah hanya fokus pada penerimaan negara.
2. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar ketentuan tentang Cukai Hasil Tembakau diarahkan sebesar-besarnya untuk

kepentingn dan kesejahteraan rakyat, terutama untuk kepentingan petani tembakau. Kredibilitas dan integritas pemangku kepentingan dibutuhkan dalam rangka keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, diperlukan pula simplifikasi peraturan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau sehingga mendorong penerimaan negara dan pada saat yang bersamaan tingkat konsumsi rokok dapat ditekan dan petani tembakau tetap terlindungi.

3. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha rokok untuk mencegah peredaran rokok illegal dan meningkatkan efektivitas penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
4. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada DJBC untuk meminimalisir penggunaan pita cukai illegal yang terdiri atas pita cukai palsu, penggunaan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan, penggunaan pita cukai bekas dan pita cukai bukan kategorinya serta mengembangkan teknologi informasi untuk mencegah peredaran rokok illegal.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, DJBC Kemenkeu RI, Kanwail DJBC Jawa Timur II, Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan Cukai Hasil Tembakau. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
